



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 380 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 492 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama, telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 492 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 380);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1806);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 492 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 492 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 492 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 492 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sebagai acuan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 492 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor B-316/DJ.IV/KU.01.1/09/2021 Tanggal 3 September 2021 perihal pembayaran Tukin CPNS dan PNS Formasi Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 380 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 492
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

BAB II
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA GURU

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar pemberian Tunjangan Kinerja Guru PNS dan Guru CPNS berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2019 adalah:

1. Tunjangan Kinerja diberikan kepada guru PNS dan CPNS yang kepegawaiannya pada Kementerian Agama dan tidak mendapatkan tunjangan Kinerja pada Kementerian/Lembaga apabila dipekerjakan pada Kementerian/Lembaga tersebut
2. Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS diberikan setiap bulan;
3. Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam Tabel I.

Tabel 1. Kelas Jabatan dan Besaran Nilai Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2019

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1	17	Rp. 29.085.000,00
2	16	Rp. 20.695.000,00
3	15	Rp. 14.721.000,00
4	14	Rp. 11.670.000,00
5	13	Rp. 8.562.000,00
6	12	Rp. 7.271.000,00
7	11	Rp. 5.183.000,00
8	10	Rp. 4.551.000,00
9	9	Rp. 3.781.000,00
10	8	Rp. 3.319.000,00
11	7	Rp. 2.928.000,00
12	6	Rp. 2.702.000,00
13	5	Rp. 2.493.000,00
14	4	Rp. 2.350.000,00
15	3	Rp. 2.216.000,00
16	2	Rp. 2.089.000,00
17	1	Rp. 1.968.000,00

17

4. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada :
 - a. Guru yang bukan PNS atau bukan CPNS;
 - b. Guru yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Guru yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Guru yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - e. Guru yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana.
5. Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Guru (PNS dan CPNS) yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut :
 - a. Guru yang mendapatkan prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
 - b. Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
 - c. Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
6. Penambahan tunjangan kinerja diberikan kepada guru dengan ketentuan :
 - a. penambahan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik.
 - b. Penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.
 - c. Kelas Jabatan Guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
 - d. Kelas Jabatan Guru yang diangkat dalam golongan II (dua) disetarakan dengan Kelas Jabatan 5 (lima).

Tabel 2. Kelas Jabatan Fungsional Guru

No	Jabatan Fungsional Guru	Golongan Ruang	Kelas Jabatan
1	Guru Utama	IV/d dan IV/e	13
2	Guru Madya	IV/a, IV/b, dan IV/c	11
3	Guru Muda	III/c dan III/d	9
4	Guru Pertama	III/a dan III/b	8

B. Besaran Tunjangan Kinerja Guru

- 1 Tunjangan Kinerja Guru CPNS yang bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya;

Misal : Seorang guru CPNS yang sudah bersertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 1 tahun, dan beban kerja 16 (enam belas) jam tatap muka per minggu,

maka perhitungan besaran Tunjangan Kinerjanya adalah:

- Kelas jabatan guru tersebut adalah 8 (delapan) dengan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 3.319.000,00.
- $Tukin = 80\% \times \{(beban\ kerja\ real@minggu/beban\ kerja\ ideal\ @\ minggu) \times Tukin\}$
- $Tukin = 80\% \times \{(16/24) \times 3.319.000\}$
- $Tukin = 1.770.133$

Jadi Tunjangan Kinerja guru tersebut adalah Rp1.770.133,-.

- 2 Tunjangan Kinerja Guru CPNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% dari 80% dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya;

Misal : Seorang guru CPNS yang belum bersertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 1 tahun, dan beban kerja 16 (enam belas) jam tatap muka per minggu,

maka perhitungan besaran Tunjangan Kinerjanya adalah:

- Kelas jabatan guru tersebut adalah 8 (delapan) dengan Tunjangan Kinerja sebesar Rp3.319.000,00.
- $Tukin = 80\% \times \{(beban\ kerja\ real@minggu/beban\ kerja\ Ideal\ @\ minggu) \times (50\% \times Tukin)\}$
- $Tukin = 80\% \times \{(16/24) \times (50\% \times 3.319.000)\}$
- $Tukin = 885.067$

Jadi Tunjangan Kinerja guru tersebut adalah Rp 885.067,-.

- 3 Tunjangan Kinerja bagi guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya;

Misal : Seorang guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan

ruang adalah 1 tahun, dan beban kerja 16 (enam belas) jam tatap muka per minggu.

maka perhitungan besaran Tunjangan Kinerjanya adalah:

- Kelas jabatan guru tersebut adalah 8 (delapan) dengan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 3.319.000,00
 - $Tukin = \{(beban\ kerja\ real@minggu/beban\ kerja\ ideal @minggu) \times (50\% \times Tukin)\}$
 - $Tukin = \{(16/24) \times (50\% \times 3.319.000)\}$
 - $Tukin = 1.106.333$
 - Jadi Tunjangan Kinerja guru tersebut adalah Rp1.106.333,-.
- 4 Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.
 - 5 Tunjangan Kinerja bagi Guru PNS yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar;
 - 6 Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Mapel PAK dan/atau PAK dan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan Umum dan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SD/SDTK dan Sederajat, SMP/SMPTK dan Sederajat, SMA/SMK/SMTK/SMAK dan Sederajat), Guru PNS dan CPNS Mapel Umum pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK) yang status kepegawaiannya pada Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya;
 - 7 Tunjangan Kinerja Guru PNS yang mendapat Tunjangan Profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: seorang Guru yang sudah bersertifikat pendidik mendapatkan Tunjangan Kinerja (TK) sebesar Rp 4.519.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Profesinya (TP) adalah sebesar Rp3.085.000,00, karena Tunjangan Kinerja lebih besar dari Tunjangan Profesi maka yang dibayarkan adalah selisih Tunjangan Kinerja yakni sebesar Rp1.434.000, dengan hitungan:

$$\begin{aligned} STK &= TK - TP \\ &= 4.519.000 - 3.085.000 \\ &= 1.434.000 \end{aligned}$$

Keterangan :

STK = Selisih Tunjangan Kinerja
TK = Tunjangan Kinerja
TPG = Tunjangan Profesi Guru

- 8 Apabila Tunjangan Profesi lebih besar dari pada tunjangan kinerja, maka hanya dibayarkan tunjangan profesinya saja dan tidak diberikan selisih Tunjangan Kinerja.

Misalnya : Seorang guru mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp4.519.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Kinerjanya adalah sebesar Rp3.085.000,00. Karena Tunjangan Profesi Guru nilainya lebih besar dari Tunjangan Kinerja maka guru tersebut hanya dibayarkan Tunjangan Profesinya saja.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY